

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/HK.00.02/K.KH-07/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606)

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 10 Mei 2024

 **Ketua,**

ANTONIUS, SP

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 032/HK.00.02/K.KH-07/05/2024
Tanggal : 10 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam TIM
Koordinator dan Pengarah			
1	ANTONIUS, SP	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	FAIQUL MAROM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	AGUS SUPRIYANTO, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
Penanggung Jawab			
4	AGUS SUPRIYANTO, S.E	Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (exofficio)
Ketua			
5	JONSON, SH., MH	Koordinator Sekretariat	Ketua
Sekretaris			
6	AMBAR PRASETYO, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
Anggota			
7	AMIENULLAH, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
8	WINDA NINGRUM SARI, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
9	ERIK YAMANI	Pelaksana Teknis	Anggota
10	LINA PASARIBU, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
11	SITI FATIMAH,S.Pd.I	Pelaksana Teknis	Anggota
12	AGUSTINAWATI, S.AB	Pelaksana Teknis	Anggota
13	FRISCA ANDRIYANI, S.IP	Pelaksana Teknis	Anggota
14	RISKA NOVITA RAHAYU, S.IP	Pelaksana Teknis	Anggota